

Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam

Abdul Natsir

Fakultas Agama Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang

email : natsir.ch@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep al-Dlarurat dalam Islam dalam kaitannya dengan abortus atas indikasi medis. Aborsi terhadap indikasi medis adalah bila dilihat dari perspektif Islam mempertimbangkan tindakan negara karena darurat, undang-undang tersebut diijinkan. Seperti bunyi "al-dlarurat tubibu al-mahdlurat" dan aturan fiqh, yang berbunyi "idza ta'aradla mafsadatani, ru'iyu a'dhamuhuma dlararan, bi irtikabi akhaffi hima".

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, maka pengumpulan datanya melalui studi pustaka (Library Research) dan bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode content analisis atau kajian isi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dlarurat adalah datangnya bahaya (khatar) pada manusia, atau datangnya kesulitan (masyaqqah) yang amat berat yang membuat seseorang khawatir akan terjadinya dlarar (bahaya) atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota badan, kebormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Maka abortus atas indikasi medis hukumnya boleh karena masuk keadaan dlarurat, demi menyelamatkan nyawa ibu, makhluk yang telah memiliki eksistensi, hak dan kewajiban dalam kehidupan, dengan mengorbankan janin untuk diaborsi yang dianggap belum eksis.

Kata kunci: Dlarurat, aborsi, medis dalam dicasi.

A. Pendahuluan

Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan diantara tujuan-tujuan syariat-Nya yang bijaksana adalah menjaga jiwa manusia secara umum, dan jiwa mukmin secara khusus. Maka membunuh adalah haram kecuali dengan alasan yang benar. Kejahatan pembunuhan bertambah buruk apabila korban pembunuhan adalah anak pelaku, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"...Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka..."(Qs. Al-An'aam (6): 151).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانِ خَطِيئَةً كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Qs. Al-Isra’ (17) ayat 31).

Pengharaman yang berkaitan dengan pembunuhan ini tidak terbatas pada pembunuhan anak setelah kelahiran, tetapi juga mencakup janin yang ada diperut ibu karena pada akhirnya akan dilahirkan.

Di kalangan ahli fikih tidak ada perbedaan pendapat seputar pengharaman (larangan) aborsi setelah ditiupnya ruh ke janin, dan bahwa unsur sengaja dalam aborsi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang mengakibatkan hukuman, karena aborsi ini menghilangkan nyawa anak Adam yang hidup. Ada banyak dalil tentang haramnya menghilangkan nyawa anak Adam di dalam Kitab, Sunnah dan Ijma’ ulama’.¹

Namun mereka berselisih pendapat tentang aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke janin dalam banyak pendapat, bahkan dalam satu madzhab sekalipun, antara yang membolehkan secara mutlak, atau sebelum empat puluh hari saja, membolehkan karena ada alasan, dan tidak boleh karena tidak ada alasan, atau makruh.² Alasan para ulama’ yang membolehkan aborsi, sebagaimana pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Syafi’i, dimana mereka berpendapat mengenai kebolehan aborsi sebelum ditiupkannya ruh, baik dalam fase *nuthfab*, *‘alaqah* atau *mudhghab* bila ada faktor *dharurah* untuk menggugurkan janin saja, dan hal itu tidak cukup dengan sekedar udzur.³

Perbedaan pendapat para ulama klasik tentang hukum aborsi diatas, lebih disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami kapan awal kehidupan manusia dimulai, apakah sejak terjadinya pertemuan ovum dengan sperma, atau sejak peniupan ruh, sehingga hanya soal batas waktu atau usia kapan janin boleh digugurkan atau tidak, dan belum ada pertimbangan yang mencakup persoalan medis kontemporer semisal penyakit-penyakit berat seperti sekarang ini. Padahal realitanya sekarang ini diantara problem seputar aborsi legal sudah pada problem-problem kontemporer semisal pertimbangan medis, seperti adanya penyakit jantung koroner, kanker rahim, diabetes mellitus dan sebagainya yang diderita oleh ibu yang sedang hamil, atau bahkan ibu yang mengalami gangguan kejiwaan atau motif lain dan sebagainya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Abortus atas indikasi medis

¹Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, (terj. Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm. 66

²*Ibid.*, hlm. 75

³*Ibid.*, hlm. 85.

ini sepengetahuan penulis belum dibahas dalam kitab fikih klasik oleh para fuqaha.

Dalam pandangan medis abortus yang dibolehkan adalah abortus berdasarkan indikasi medis (*abortus provocatus therapeuticus*). Selebihnya aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dikategorikan sebagai abortus kriminal (*abortus provocatus criminalis*).

Dari uraian di atas yang perlu digaris bawahi adalah bagaimanakah hukum abortus dengan *indikasi medis* ini jika dilihat dari konsep *Al-Dlarurah* dalam Islam.

B. Konsep Al-Dlarurat

1. Kaidah Al-Dlarurat

Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam "*Al-Aasybah wa Al-Nadzair*" menyebutkan bahwa hukum-hukum syara' atau yang disebut fiqh itu, pada dasarnya dapat dikembalikan kepada lima kaidah pokok, yaitu:

اليقين لا يزال بالشك
 "Yakin itu tidak dapat dibatalkan dengan kebimbangan"

المشقة تجلب التيسير
 "Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah".

الضرر يزال
 "Madlarat itu dapat dibapus"

العادة محكمة
 "Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan".⁴

الأمر بمقاصدها
 "Segala sesuatu tergantung pada niatnya"

Dari lima kaidah di atas yang terkait langsung dengan masalah darurat adalah kaidah:

الضرر يزال
 "Kemadlaratan itu harus dibapus".⁵

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idlrrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain.

Adapun pengertian dlarurat menurut para ulama dan batasan-batasannya yang lebih luas, akan dibahas lebih lanjut pada sub bab lainnya.

a. Dasar Kaidah

Adapun dasar dari kaidah ini adalah:

⁴Al-Suyuthi, *al-Aasybah wa al-Nadzair fi al-furu'*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 5-6

⁵*Ibid.*, hlm. 59

- 1) Al-Qur'an
Surat al-An'am 119,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya:...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.⁶

Surat al-A'raf 56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.⁷
Al-Qashash 77,

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁸

- 2) Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membuat kemandlaratan kepada diri sendiri, dan tidak boleh pula membuat kemandlaratan pada orang lain.⁹

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Artinya: Diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat.¹⁰

b. Kaidah Cabang Dalam Kaidah Darurat

Kaidah darurat diatas mempunyai banyak cabang/kaidah turunan yang jumlahnya cukup banyak, diantara kaidah itu yang penulis anggap penting dibahas dalam tulisan ini adalah:

- 1) Kaidah pembolehan

الضروريات تبيح المحظورات

Artinya: Kemandlaratan itu membolehkan larangan.¹¹

Adapun dasar pijakannya adalah firman Allah surat al-Baqarah 173,

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978), hlm. 207

⁷*Ibid.*, hlm. 230

⁸*Ibid.*, hlm. 623

⁹Hadis ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas dalam "Muvatha"nya secara *mursal*, dan Al-Hakim dalam "Mustadrak"nya, Al-Baihaqy dan Al-Dar al-Quthni melalui Abu Said al-Khudri, serta ditahrij Ibnu Majah melalui Ibnu Abbas dan Ubadah ibnu Al-Shamith.

¹⁰Imam at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz III, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 240

¹¹Al-Suyuthi, *al-Ashbah...*, hlm. 60

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ^ط

Artinya: Maka siapa saja yang dalam keadaan terpaksa (untuk memakannya), sedang ia sendiri tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka baginya tidak ada dosa.

Al-Maidah 3,

فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: Maka siapa saja terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.

Dengan adanya dasar al-qur'an tersebut maka dalam keadaan terpaksa, seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu amaliyah yang dalam kebiasaannya dilarang, sebab jika tidak melakukannya, kemungkinan menimbulkan kemandlaratan pada dirinya. Oleh sebab itu kaidah dlarurat dalam hukum Islam tersebut merupakan pengecualian syari'ah yang bersifat umum (*general law*), artinya orang haram melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh agama.¹² Contohnya seperti bolehnya makan bangkai pada saat kelaparan sangat, bolehnya mengucapkan kalimat kufur karena paksaan yang mengancam jiwa (*al-Ikrab al-Mulji*).¹³

2) Kaidah Standar Dlarurat (*Miqdaru al-Dlarurat*)

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

Artinya: Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dlarurat, harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dlarurat tersebut.¹⁴

Maksudnya sesuatu yang asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran keadaanya yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran darurat yang sedang diderita, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya saja, sebab kaidah ini memberikan batasan pada kemutlakan kaidah "*al-Dlarurat-u Tubihu al-Mahdzurat*" dimana kebolehan yang terkandung didalamnya hanya sekedar untuk menghilangkan kemandlaratan yang sedang menimpa.¹⁵

3) Kaidah pembiaran/pengabaian

الضرر لا يزال بالضرر

"madlarat itu tidak dapat dihilangkan dengan madlarat".¹⁶

¹²Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 159-160

¹³Lihat Duktur Kamil Musa, *al-Madkhal Ila al-Tasyri' al-Islamy*, Cet. I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), hlm. 51

¹⁴Al-Suyuthi, *al-Asybah...*, hlm. 60

¹⁵Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah ...*, hlm. 165

¹⁶Al-Suyuthi, *al-Asybah...*, hlm. 61

Maksudnya ialah seseorang itu tidak boleh menghilangkan suatu bahaya yang ada pada dirinya dengan menimbulkan bahaya pada orang lain, sebab semua manusia memiliki kedudukan yang setara, sehingga satu jiwa tidak dapat dikorbankan hanya untuk menjaga kelangsungan hidup bagi jiwa yang lain.

4) Kaidah *irtikabu al-akbaff*

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan.*

Maksudnya ialah jika ditemukan adanya pertentangan antara dua macam madlarat, maka yang harus diperhatikan adalah mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan.¹⁷

Jadi, kalau seseorang dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama darurat, maka harus dipertimbangkan dari keduanya mana yang lebih ringan bahayanya (madlarat) nya untuk kemudian dilaksanakan yang lebih ringan.

Misalnya, seseorang sakit dan kata dokter harus dioperasi sedang operasi itu berbahaya. Orang tersebut dihadapkan pada pilihan: sakit terus, atautkah sakit sementara (operasi). Yang lebih bahaya adalah sakit terus, karena itu ia harus memilih operasi.¹⁸ Boleh melakukan abortus setelah *nafkbu al-rub* (peniupan ruh pada janin) atau sesudah empat bulan kehamilan karena alasan dlarurat apabila ternyata ibu yang sedang hamil sulit melahirkan dan dokter spesialis yang dapat dipercaya menilai bahwa melanjutkan kehamilan akan menyebabkan kematian si ibu hamil, maka kondisi ini membolehkan aborsi dengan pertimbangan mempertahankan nyawa ibu. Hal ini berdasarkan kaidah memilih resiko paling ringan diantara dua pilih (*ahwanu al-syarraini*).¹⁹

5) Kaidah preventif

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Mencegah bahaya itu lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.*

Maksudnya ialah jika dalam realitas ditemukan adanya bahaya (*mafsadah*) dan kebaikan (*mashlahah*) berkumpul dalam satu kasus, maka

¹⁷*Ibid.*, hlm. 62

¹⁸Lihat Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraidul Bahiyah*, Kudus: Menara, t.t.), hlm. 24; dan Ibnu Sulaiman al-Jarhazi, *Al-Mawabih Al-Saniyah* dalam *Al-Asybah*...., (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 119

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Nadzariyyah al-Dlarurah al-Syar'iyah*, Cet. III, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), hlm. 243

yang harus diprioritaskan terlebih dahulu adalah menangkal bahaya dengan mengabaikan kebaikan.²⁰

6) Kaidah status *hajat*

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Artinya: Kebutuhan itu terkadang setara dengan kondisi dlarurat, baik kebutuhan umum atau khusus.

Maksudnya ialah kebutuhan itu terkadang menempati posisi kemadlaratan, baik secara umum (untuk semua orang) maupun khusus (untuk satu kelompok atau perorangan), dalam arti bahwa *hajat* (kebutuhan) itu dalam kondisi tertentu (umum dilakukan dalam muamalah) bisa menjadi seperti dlarurat yaitu hal yang pada awalnya dilarang, kemudian berubah menjadi sebagai suatu hal yang diperbolehkan untuk dikerjakan.

2. Pengertian Al-Dlarurat dan Batasannya

Menurut Al-Jurjani *al-dlarurat* berasal dari kata “*dlarar*” artinya adalah kondisi yang tidak dapat dihindari.²¹

Adapun kata “*dlarar*” sendiri mempunyai 3 (tiga) makna pokok, yaitu lawan dari manfa’at (*dliid-u-l-manfa’ah*), kesulitan atau kesempitan (*al-syddah wa al-dlyq*), dan buruknya keadaan (*su’u al-bal*).²²

Kata “*al-dlararah*” dalam kamus “*al-Mu’jam al-Wasith*” mempunyai arti kebutuhan (*al-bajah*), dan sesuatu yang tidak dapat dihindari (*la madfa’a laba*) serta kesulitan (*al-masyaqqah*).²³

Sedang dalam kamus “*al-Munjid*” kata “*al-dlarurah*” berarti kebutuhan (*al-bajah*), seperti dalam kalimat yang artinya bahwa kebutuhan seseorang akan sesuatu itu mendorongnya untuk melakukan hal yang dilarang untuk mengerjakannya.²⁴

Sedang menurut para fuqaha pengertian “*al-dlarar*” adalah sampainya seseorang pada suatu batas yang bila ia tidak melakukan hal yang dilarang, maka ia binasa, atau akan binasa. Misalnya, orang yang berada dalam kondisi darurat untuk mendapatkan makanan atau pakaian, dimana bila ia tetap kelaparan atau tidak mengenakan pakaian, maka ia binasa atau salah satu anggota tubuhnya rusak. Karena itu dalam kondisi

²⁰al-Suyuthi, *al-Asybah...*, hlm. 61

²¹Ali Bin Muhammad Bin Ali Al-Jurjani, *Al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405), hlm. 138

²²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Jogjakarta: PP. Al-Munawwir, 1984), hlm. 876

²³Ibrahim Musthafa, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Nahr, t.t.), hlm. 538

²⁴Luis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughob wa al-A’lam*, Cet. XXII, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.), hlm. 447

seperti ini orang tersebut boleh memakan atau mengambil sesuatu yang haram.²⁵

a. Menurut madzhab empat

Dalam memaknai istilah “*al-Dlarar*” para fuqaha memang mempunyai banyak devinisi yang hampir sama pengertiannya satu sama lain. Berikut ini berbagai devinisi dlarurat menurut ulama madzhab 4 (empat) yang terhimpun dalam kitab “*al-Dlarurah wa al-Hajah wa Atsarubuma fi al-Tasyri’ al-Islami*”, karya Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, dan kitab “*Nadzariyyah al-Dlarurah al-syar’iyyah*” karya Dr. Wahbah al-Zuhaili.²⁶

1) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab hanafi, dlarurat yang dibolehkan adalah keadaan yang menyebabkan rasa takut akan kehancuran/kerusakan bila tidak makan. Abu Bakar al-Jashshash ketika membicarakan kelaparan (*al-makhmashah*) mengatakan, darurat adalah rasa takut akan bahaya atau tertimpa kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila meninggalkan atau tidak makan. Sedangkan Al-Bazdawi dalam “*kasyfu al-Asrar*” memaknai dlarurat dalam kondisi kelaparan parah yaitu seseorang jika tidak mau makan, dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota tubuhnya. Sedang dalam kitab “*Durar al-Ahkam Syarb Majallah al-Ahkam*”, Ali Haedar mengatakan darurat adalah keadaan yang memaksa (seseorang) untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syara’ (*al-Halab al-Mulji’ab li Tanawuli-l-mammu’ Syar’an*).

2) Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jizzi al-Gharnati dalam “*al-Qawanin al-Fiqhiyah*” (hlm. 173) dan Al-Dardir dalam “*al-Syarh al-Kabir*” (vol. 2 hlm. 115) dlarurat adalah kekhawatiran pada jiwa akan mengalami kehancuran, baik secara pasti maupun dengan dugaan saja, atau takut mengalami kematian (*kehauf al-maut*). Dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai (benar-benar) datangnya kematian, tapi cukuplah dengan adanya rasa khawatir akan mati sekalipun dengan dugaan saja.

3) Madzhab Syafi’i

Al-Suyuthi dalam “*al-Asybah wa al-Nadzair*” mengatakan darurat adalah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak memakan

²⁵Ali bin Nayif al-Syahud, *al-Mufassal fi Syarbi Ayat La Ikrab-a fi al-din*, I, hlm. 250

²⁶Lihat Abdul Wahhab, *al-Dlarurah wa al-hajah wa atsarubuma fi al-tasyri’ al-Islami*, (Makkah: Jami’ah Ummu al-qura’, 1402 H.), hlm. 76; dan Wahbah al-Zuhaili, *Nadzariyyah...*, hlm. 66-67

yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa. Maka dalam kondisi seperti ini ia boleh memakan sesuatu yang haram.

Muhammad al-khatib al-Syarbini dalam "*mughni al-muhtaj*" (vol 4, hlm. 306) mengatakan dlarurat adalah rasa takut seseorang jika tidak makan akan terjadi kematian atau sakit atau semakin parah sakitnya atau semakin lama sakitnya, atau takut lemah sehingga tidak dapat berjalan atau berkendara, sedang dia tidak bisa mendapatkan makanan yang halal untuk dimakan dan hanya mendapatkan yang haram, maka kondisi yang demikian mengharuskan dia memakan yang haram tersebut.

4) Madzhab Hambali

Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan: dlarurat yang dibolehkannya seseorang memakan yang haram (*al-dlarurah al-mubibah*) adalah jika dikhawatirkan tertimpa kebinasaan jika tidak makan, umpamanya harus makan bangkai, atau takut ia tidak mampu berjalan atau tidak mampu berkendara sehingga menyebabkan binasa.

b. Menurut Ulama Kontemporer

Muhammad Abu Zahrah dalam "*Ushul Fiqh*"nya mendefinisikan dlarurat sebagai kekhawatiran terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya, atau seseorang yang dalam keadaan khawatir terancam kepentingannya yang sangat fatal (*al-mashlahah al-dharuriyyah*) dan tidak ada jalan lain kecuali dengan memakan yang haram tanpa melanggar hak orang lain.

Sedangkan Al-Zarqa' dalam "*al-madkhal al-fiqhy*"nya mengatakan dlarurat itu lebih utama untuk ditolak dari pada hajat, maka dlarurat adalah sesuatu yang jika diabaikan akan mengakibatkan bahaya sebagaimana halnya paksaan yang mengancam jiwa (*al-ikerah al-mulji*) dan khawatir akan binasa karena kelaparan. Wahbah al-Zuhaili sendiri dalam "*Nadzariyah*"nya mengartikan dlarurat lebih umum (konprehensif) menjangkau semua jenis kemadlaratan yaitu datangnya bahaya (*kbatar*) pada manusia, atau datangnya kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat yang membuat seseorang khawatir akan terjadinya *dlarar* (bahaya) atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Sehingga pada kondisi seperti itu seseorang dibolehkan melakukan perbuatan yang haram, meninggalkan kewajiban agama, mengakhirkan waktu pelaksanaan dalam upaya untuk menolak bahaya (*dlarar*) menurut anggapan yang dominan dan dalam bingkai syariat agama. Devinisi dlarurat ini mencakup keseluruhan makna dlarurat secara umum yang meliputi keadaan dlarurat dalam hal makan, berobat, pemanfaatan harta orang lain

dan sebagainya.²⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, darurat berarti : . 1 keadaan sukar (sulit) yg tidak tersangka-sangka (dl bahaya, kelaparan, dsb) yg memerlukan penanggulangan segera: *dl keadaan -- Pemerintah harus dapat bertindak cepat untuk mengatasi keadaan*; 2 keadaan terpaksa: *dl keadaan -- Pemerintah dapat segera memutuskan tindakan yg tepat*; 3 keadaan sementara: *mereka ditampung dl suatu bangunan*²⁸.

Sedangkan yang penulis maksud dengan *Al-Dlarurah* disini adalah sebagaimana definisi Wahbah Zuhaily yaitu suatu kondisi yang membolehkan seseorang melakukan yang haram.

c. Syarat (batasan) dlarurat

Dari uraian tentang pengertian dlarurat sebagaimana diatas, maka dapat di ambil pengertian bahwa dalam mengambil hukum dlarurat, tidak bisa seenaknya melakukan perbuatan yang dilarang dengan alasan adanya kondisi dlarurat, melainkan harus dibarengi syarat-syarat tertentu yang merupakan batasan sahnya berhukum dengan dlarurat. Adapun batasan tersebut adalah:

- 1) Hendaknya kondisi dlarurat itu benar adanya bukan sesuatu yang akan terjadi. Artinya bahwa telah terjadi adanya rasa takut akan binasa, atau hilangnya nyawa, harta benda dan hal itu cukup dengan sangkaan yang dominan (*ghalabat-u-dzonni*). Atau bahwa seseorang itu benar-benar dalam kondisi bahaya (*khatar*) atas keselamatan agama, jiwa (nyawa), kehormatan, akal dan hartanya. Sebagaimana kaidah "*idza ta'aradla mafsadatani ru'ya a'dzamuhuma dlararan bi irtikabi akhaffihima*".
- 2) Hendaknya seseorang yang dalam keadaan terpaksa itu pada posisi harus menerjang atau melawan hukum syari'at, dalam arti tidak ada cara lain yang dibolehkan untuk menolak bahaya itu selain dengan melanggar aturan syari'at seperti memakan yang haram untuk mempertahankan hidup karena tidak ada makanan selainnya pada saat itu.
- 3) Hendaknya seseorang yang dihadapkan pada kondisi dlarurat untuk memakan yang haram itu mempunyai alasan (*udzur*) yang membolehkan melanggar perbuatan haram meski pada saat yang sama terdapat makanan yang mubah.
- 4) Hendaknya seseorang yang dalam kondisi terpaksa tidak melanggar sendi-sendi syari'at agama dan sendi-sendi akidah seperti menjaga hak-hak orang lain, mewujudkan keadilan, melaksanakan amanat, menolak bahaya, seperti halnya tidak boleh terpaksa untuk berzina,

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Nadzariyyah ...*, hlm. 67-68.

²⁸ <http://www.artikata.com/arti-324432-darurat.html>

membunuh, berbuat kufur, dan ghasab (merampas) dalam kondisi apapun, karena semua itu pada dasarnya adalah merusak.

- 5) Seseorang yang berada dalam kondisi dlarurat hanya dibolehkan melakukan hal-hal sesuai batasnya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha. Batasannya adalah batas minimal (*al-badd al-adna*) atau batas yang lazim untuk menolak nadlarat, sebab diperbolehkannya berbuat yang haram adalah dlarurat., sedangkan sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dlarurat, harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dlarurat tersebut. (*al-dlarurah tuqaddar bi qadariba*).
- 6) Pada kondisi dlarurat, seorang tabib (dokter) boleh mengobati pasien lain jenis yang bukan mahramnya dengan melihat auratnya sesuai kebutuhan yang sekedarnya, tidak boleh melebihi. Dengan syarat tabib itu memiliki integritas agama dan ilmu yang mumpuni, yang adil dan bisa dipercaya.²⁹

Inilah beberapa syarat dan batasan dlarurat sebagaimana yang dituturkan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam karyanya "*Nadzariyyah al-dlarurah al-syar'iyyah*".

C. Abortus Atas Indikasi Medis

1. Pengertian dan Jenis Abortus

a. Pengertian Abortus

Abortus berasal dari bahasa latin artinya:keguguran, keluron, terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu.³⁰ Atau fetus (janin) yang mati atau nonviable (beratnya kurang dari 500 gram ketika lahir).³¹ Dalam bahasa arab abortus disebut "*al-ijbadl*" atau "*isqatu al-haml*".³²

Menurut istilah kedokteran abortus adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Dalam istilah hukum: aborsi berarti penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.³³ Dalam "*Kapita Selektia Kedokteran*" disebutkan: "pengguguran kandungan menurut hukum adalah tindakan penghentian kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran,

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Nadzariyyah ...*, hlm. 68-71.

³⁰Med. Ahmad Ramali, K. St. Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, Ed. Revisi, Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1

³¹ *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, alih bahasa: dr. Poppy Kumala dkk., Edisi 25, (Penerbit Buku kedokteran EGC, 1998), hlm. 3

³²Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughob...* hlm. 108

³³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 33

tanpa melihat usia kandungannya, tanpa mempersoalkan lahir bayi mati atau hidup asalkan sewaktu pengguguran dilakukan kandungan masih hidup”.³⁴

Adapun yang penulis maksud dengan abortus atas indikasi medis adalah aborsi yang dilakukan oleh karena adanya tanda atau keadaan yang menunjukkan atau menggambarkan pelangsungan kehamilan akan menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan ibu yang tidak bisa dipulihkan (irreversible) atau bahkan bisa menyebabkan kematian ibu.³⁵

b. Jenis Abortus

Abortus secara umum dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Abortus spontan (terjadi dengan sendirinya, keguguran); merupakan 20% dari semua abortus.
- 2) Abortus provocatus (disengaja, digugurkan); merupakan 80% dari semua abortus.

Abortus provocatus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Abortus provocatus artificialis atau abortus therapeutic.
- b) Abortus provocatus criminalis.

Abortus provocatus artificialis ialah pengguguran kehamilan, biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan, membawa maut bagi ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat.³⁶

Abortus provocatus artificialis ini juga disebut “abortus artificialis therapicus” yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.³⁷

Abortus provocatus criminalis adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang syah dan dilarang oleh hukum.³⁸

Abortus spontan oleh ulama disebut *isqath al-Afyu*,³⁹ dan abortus provocatus artificialis dikalangan fuqaha dikenal dengan istilah “*al-isqath al-dlarury*” atau “*al-isqath al-ilajiy*”, sedang untuk abortus provocatus criminalis dikalangan ulama disebut “*al-isqath al-ikhtiary*”.⁴⁰

³⁴Kapita Selekt Kedokteran, Editor: Arif Mansjoer, (et al.), Jilid II, Ed. 3, cet. 1. (Jakarta: Media Aesculapius, 2000), hlm. 225

³⁵<http://id.shvoong.com/medicine-and-health/diet-and-exercise/2121881/lihat-aborsi-dengan-indikasi-medis/>

³⁶Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UNPAD Bandung, *Obstetri Patologi*, (Bandung: Elster Ofset, Edisi 1984), hlm. 7-8

³⁷Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam*, Ed. II, Cet. 7, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 78

³⁸Bagian Obstetri Dan Ginekologi FK UNPAD Bandung, *Obstetri Patologi...*, hlm. 7-8

³⁹Huzaemah T. Yanggo, dalam Maria Ulfa Anshor, et.al., *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, hlm. 107

⁴⁰Lihat Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 129

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Dia membagi aborsi buatan menjadi dua macam, yakni:

1) Bersifat legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami.

Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

- a) Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik.
- b) Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten.
- c) Dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.

2) bersifat Ilegal

Aborsi illegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis (pijat, jamu, atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi illegal juga sering dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.⁴¹

2. Alasan Aborsi dan Indikasi Medis

a. Alasan aborsi

Menurut Abbas Syauman dalam bukunya “ Hukum Aborsi Dalam Islam” menyebutkan sebab-sebab aborsi sangat beragam tapi yang paling penting adalah:

- 1) Tujuan pengguguran janin karena takut miskin atau penghasilan yang tidak memadai. Aborsi ini dilarang berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ مِّنْ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Qs. Al-Isra’ (17): 31)

- 2) Tujuan menggugurkan kehamilan karena ibu khawatir anaknya yang tengah disusui terhenti mendapat ASI.

⁴¹Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hlm. 135-136

- 3) Takut janin tertular penyakit yang diderita ibu atau ayahnya.
- 4) khawatir akan kelangsungan hidup ibu apabila kehamilan membahayakan kesehatannya.
- 5) Niat menggugurkan janin pada kandungan kehamilan yang tidak disyariatkan akibat perzinahan. Juga sebab-sebab lain yang menjadi aborsi janin sebagai tujuan.⁴²

Menurut beberapa penelitian, abortus buatan (abortus provocatus) paling banyak dilakukan oleh golongan wanita yang bersuami, disebabkan karena banyak anak, tekanan ekonomi, dan sebagainya.

b. Indikasi medis

Sebagaimana disebut terdahulu bahwa abortus provocatus medicinalis/therapeuticus adalah abortus berdasarkan indikasi medis.

Adapun beberapa indikasi medik yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan abortus:

- 1) Faktor kehamilan sendiri:
 - Ectopic pregnancy yang terganggu⁴³
 - Kehamilan yang sudah mati
 - Mola hydatidosa⁴⁴
 - Kelainan plasenta
- 2) Penyakit diluar kehamilan:
 - Ca. Cerfix
 - Ca. Mamma yang aktif
- 3) Penyakit sistemik ibu:
 - Toxemia gravidarum
 - Penyakit ginjal
 - Diabetes berat.⁴⁵

Dalam “obstetri patologi” juga disebutkan indikasi untuk abortus therapeuticus misalnya: penyakit jantung, (rheuma), hipertensi essentialis, carcinoma dari cerfix.⁴⁶

⁴²Abbas Syauman, *Hukum Aborsi...*, hlm. 60-61

⁴³*Ectopic pregnancy adalah kehamilan ektopik, dalam kamus kedokteran diartikan kehamilan diluar rongga rahim.* Lihat: Med. Ahmad Ramali, K. St. Pamoentjak, *Kamus Kedokteran...*, hlm. 102

⁴⁴Mola hydatidosa adalah tumor yang jinak (*benigna*) dari chorion (selaput pembungkus janin terluar). Ini adalah penyakit wanita dalam masa reproduksi. Lihat: Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UNPAD Bandung, *Obstetri Patologi...*, hlm. 38

⁴⁵Hoediyanto-Hariadi A, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Edisi VII, Dept. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (Surabaya: FK UNAIR, 2010), hlm.

⁴⁶Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UNPAD Bandung, *Obstetri Patologi...*, hlm. 38

Dan pertimbangan untuk menghentikan kehamilan (abortus) sebaiknya dilakukan jauh sebelum usia janin melewati 100 (seratus) hari, kira-kira pada haid terlambat atau maksimum 3 (tiga) bulan dan dari sudut keyakinan dimungkinkan. Hal ini dalam bidang kedokteran disebut sebagai aborsi yang aman (*safe abortion*).⁴⁷

Menurut Prof. Dr. Gulardi H. Suwignjosatro, pengakhiran kehamilan dilakukan berdasarkan indikasi dan kontraindikasi. Indikasi medik antara lain hipertensi, kelainan metabolic, kanker serta gangguan fisik lain yang mengancam jiwa ibu, kematian janin dan kecacatan janin yang berat. Sedangkan indikasi sosiomedik adalah perkosaan, incest dan kegagalan kontrasepsi. Ia juga menekankan bahwa pengakhiran kehamilan yang paling aman adalah dilakukan sebelum usia janin 12 minggu. Sedangkan pengakhiran kehamilan diatas 12 minggu memerlukan prosedur medik yang berisi penjelasan dan pemahaman pasien perempuan melalui konseling sehingga tanggungjawab dipikul bersama. Bahkan diusulkan oleh forum kesehatan perempuan agar disertai dengan alasan kesehatan tertentu dan dilakukan oleh dokter tertentu (di monitor secara professional oleh POGI) dan dilakukan ditempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah/Departemen Kesehatan.

D. Analisis Tentang Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Dlarurat

1. Pendapat Ulama Tentang Abortus

Para ulama fiqh tidak berselisih pendapat seputar pengharaman aborsi setelah ditiupkan ruh, dan menganggapnya sebagai kejahatan yang mengakibatkan human, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara'. Namun mereka berselisih pendapat tentang aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke janin dalam beberapa pendapat sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Aborsi umumnya diizinkan sebelum kandungan berusia 120 hari, karena mereka menganggap janin bukan anak adam yang hidup.⁴⁸ Tetapi sebagian ada yang memandangnya tidak disukai (makruh) tanpa alasan yang sah, karena begitu dikandung janin memiliki potensi untuk hidup. Menurut Ibnu Abidin salah satu pelopor madzhab ini mengatakan bahwa izin untuk menggugurkan kandungan bergantung pada keabsahan alasan. Selanjutnya dia mengatakan bahwa alasan yang sah untuk melakukan aborsi sebelum

⁴⁷Gulardi H. W, *Masalah Kebutuhan Dan perkembangan Janin*, dalam Maria Ulfa Anshor, et.al., *Aborsi Dalam...*, hlm. 7-8

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 76

bulan keempat kehamilan adalah dalam kasus adanya bayi yang sedang disusui. Kehamilan baru menyebabkan berakhirnya masa menyusui bayi ini.

Aborsi dibolehkan menurut madzhab ini jika ada indikasi yang dibenarkan menurut syara'. Indikasi yang banyak dikutip dalam madzhab ini ialah bilamana perempuan hamil dalam keadaan menyusui anaknya, dikhawatirkan air susunya berhenti sementara si ayah tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Dalam kasus ini aborsi dibenarkan untuk memelihara kehidupan si anak yang masih membutuhkan ASI. Indikasi lain ialah kesehatan yang memburuk bagi si ibu, atau apabila ada suatu resiko melahirkan yang sulit sehingga membutuhkan pembedahan cesar, terutama apabila kondisi tersebut terjadi pada kehamilan sebelumnya. Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah *"menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan"*. Dalam hal ini nyawa si ibu didahulukan atas nyawa si janin, karena si ibu adalah sumber asalnya.⁴⁹

b. Madzhab Maliki

Sebagian besar pengikut madzhab ini tidak memperbolehkan aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari. Alasannya bila air mani telah tersimpan dalam rahim berarti sudah ada proses kehidupan.

c. Madzhab Syafi'i

Pengikut madzhab Syafi'i terpecah menjadi beberapa pendapat, sebagian seperti Ibn Al-Imad dan Al-Ghazali melarang aborsi karena termasuk kejahatan terhadap makhluk hidup. Menurutnya konsepsi atau bertemunya sperma dengan ovum merupakan tahap awal kehidupan manusia. Karena itu menggugurkannya merupakan suatu pelanggaran tindak pidana (jinayat), makin lama perkembangan kandungan, makin meningkat pula jinayatnya dan yang paling besar jinayatnya adalah bila anak dibunuh sesudah lahir dalam keadaan hidup. Lainnya seperti Muhammad Ibn Abi Said mengizinkan dalam batas 80 hari karena janin masih dalam bentuk nuthfah dan 'alaqah. Sementara Ibn Hajar menyatakan aborsi dibolehkan sebelum kandungan berusia 42 hari. Lebih dari itu dilarang. Penentuan 42 hari ini didasarkan pada hadis Nabi; *"Jika nuthfah melewati 42 malam, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya...."* (H.R.Muslim). Dan yang lainnya lagi membolehkan aborsi secara mutlak sebelum kehamilan berusia 120 hari.

⁴⁹Maria Ulfa Anshor, et. al., *Aborsi Dalam...*, hlm. 160-162

d. Madzhab Hanbali

Aborsi sebelum kandungan berusia 40 hari diperbolehkan, setelah usia tersebut dilarang.⁵⁰

e. Ulama Kontemporer

Pendapat berbeda tentang aborsi disampaikan oleh kalangan ulama kontemporer.

1) Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut lahir di Mesir tanggal 23 April 1893 dan wafat tanggal 19 Desember 1963. Beliau adalah seorang ulama, ahli tafsir dan mufti di Kairo. Beliau adalah rector Universitas Al-Azhar yang ke 41 dan dikenal sebagai seorang fakih dan pelopor pendekatan antar madzhab Islam.⁵¹

Menurut Moh. Syaltut dalam *“al-Fatawa”*; pengguguran janin boleh dilakukan manakala jika dipertahankan akan mengancam keselamatan jiwa ibunya. Karena syariat Islam menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan jika menghadapi dua pilihan yang buruk. Dan dalam kaidah syariat disebutkan bahwa: “Jika menghadapi dua *dlarar* atau keburukan; digugurkan bayinya akan mati jika dipertahankan, ibunya yang mati, maka agama menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan, yaitu menyelamatkan nyawa ibu dan menggugurkan kandungannya”.⁵²

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Fatwa Fiqh pada Mujamma’ al-Buhuts al-Islamiyah, sebuah lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam keputusannya yang ditetapkan pada 13 Januari 1994, disebutkan: “Pengguguran kandungan adalah mutlak di dilarang, kecuali karena *alasan medis* guna menyelamatkan hidup ibu. Ibu adalah asal dari janin dan ia telah eksis secara pasti. Karena itu ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari tubuhnya”.⁵³

2) Yusuf Al-Qordlowi

Dr. Yusuf Al-Qordlowi adalah seorang tokoh ulama yang terkenal dalam abad ini. Beliau merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelektual kontemporer yang tidak asing lagi di dunia Islam. Ia lahir di Mesir pada 9 September 1926. Pribadinya banyak dipengaruhi oleh tokoh pemikir dan spiritual Hasan Al-Banna penggagas gerakan Ihwanul

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 163

⁵¹Izoelas.multiplay.com/../ Mahmud Syaltut Pelopor Pendekatan Antar Madzhab Dalam Islam.

⁵²Muhammad Syaltut, *al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Qolam, cet. III, t.t.), hlm. 289-290

⁵³Maria Ulfa Anshor, *Aborsi Dalam...*, hlm. 163

Muslimin. Pemikiran beliau juga terpengaruh oleh Syekh Rasyid Ridlo, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim.

Beliau memiliki tiga metode ijtihad, yaitu:

- a) Ijtihad Intiqai' / Tarjih yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Menurutnya, seharusnya diadakan studi komperatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih.
- b) Ijtihad Insyai' yaitu yaitu pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam suatu masalah, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf.
- c) Integrasi antara Ijtihad Intiqai' Dan Insyai' yaitu yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsure-unsur ijtihad baru. Contoh seperti kasusu aborsi ini.⁵⁴

Menurut Yusuf Al-Qardhawi abortus dibolehkan jika benar-benar dalam keadaan dlarurat. Batas kedlaruratan disini menurutnya hanya tampak dalam satu bentuk saja, yaitu apabila janin dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai far' (cabang), maka tidak boleh mengorbankan yang asal demi kepentingan yang cabang. Logika ini disamping sesuai dengan syara', juga sejalan dengan akhlak, etika kedokteran dan undang-undang.⁵⁵

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa nomor: 4 Tahun 2005 Tentang aborsi dimana disebutkan pada ketentuan hukum, bahwa aborsi haram hukumnya sejak terjadi implantasi bastotis pada dinding rahim ibu (nidasi). Aborsi dibolehkan karena ada udzur, baik yang bersifat dlarurat ataupun hajat. Kemudian juga dijelaskan tentang keadaan dlarurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan

⁵⁴Taman Ulama.blogspot.com/profile/Syekh-Yusuf Al-Qardlawi... dan alhajari.blogspot.com

⁵⁵Zuhroni, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran 2, (Fiqh Kontemporer)*, (Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003), hlm. 170.

caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter. Aborsi juga di bolehkan dalam keadaan dimana kehamilan mengancam jiwa ibu.⁵⁶

M. Quraish Shihab dalam bukunya “Perempuan” menukil pendapat Syekh Gad al-Haq dan Syekh Muhammad Thanthawi sebagai berikut:

“Persoalan yang muncul dan yang juga dibicarakan oleh para ulama adalah apakah dibenarkan melakukan aborsi jika dokter yang terpercaya menilai bahwa anak yang akan dilahirkan dapat mengidap cacat, sehingga kualitas hidupnya terganggu/akan sangat-sangat tidak berarti? Syekh Gad al-Haq yang penulis sadur pendapatnya diatas, memfatwakan haramnya aborsi- walau dalam kasus demikian- ini bila umur janin telah mencapai empat bulan, karena – tulisnya – perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sekian banyak cacat dan penyakit yang dahulu dianggap amat serius kini telah dapat diobati; tetapi bila umur janin belum mencapai 120 hari, maka ketika itu dapat saja digugurkan – sekali lagi bil cacat atau penyakit yang diidap itu sangat serius. Perlu ditambahkan bahwa dalam satu perbincangan penulis menyangkut kasus semacam ini dengan mufti Mesir, dan yang kini menjabat sebagai Pimpinan Tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar Mesir, Syekh Muhammad Thanthawi, beliau dengan sangat hati-hati menjawab:”Jika memang dokter yang terpercaya menilai bahwa kualitas hidup janin itu – setelah kelahiran – akan sangat rendah akibat cacat bawaan atau penyakit yang diidapnya, maka aborsi dapat dipertimbangkan.” Disini beliau tidak mempersoalkan usia janin.”⁵⁷

2. Keadaan Dlarurat

Sebagaimana dijelaskan dalam landasan teori tentang dlarurat, bahwa dari lima kaidah ushul yang langsung berkaitan dengan dlarurat adalah kaidah;

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihapus”.⁵⁸

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idlrat (tindak menyakit), baik oleh dirinya sendiri maupun

⁵⁶Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, <http://www.kikil.org/forum/showthread.php?tid=3315>

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan : dari cinta sampai seks dari nikah mut'ab sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005), hlm. 236-237

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 59

oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Hukum dlarurat ini bisa berlaku pada semua persoalan yang dihadapi manusia

Konsep ini member pengertian bahwa jika seseorang sampai pada suatu batas yang bila tidak melakukan hal yang dilarang maka ia binasa atau akan binasa. Dan ini meliputi segala bidang kehidupan.

Definisi dlarurat yang lebih jelas dan konprehensif, dan menurut hemat kami ini yang cukup representative adalah seperti yang disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili yaitu: datangnya bahaya (*khatar*) pada manusia, atau datangnya kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat yang membuat seseorang khawatir akan terjadinya *dlarar* (bahaya) atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Sehingga pada kondisi seperti itu seseorang dibolehkan melakukan perbuatan yang haram, meninggalkan kewajiban agama, mengakhirkan waktu pelaksanaan dalam upaya untuk menolak bahaya (*dlarar*) menurut anggapan yang dominan dan dalam bingkai syariat agama. Dan devinisi dlarurat ini mencakup keseluruhan makna dlarurat secara umum yang meliputi keadaan dlarurat dalam hal makan, berobat, pemanfaatan harta orang lain dan sebagainya.⁵⁹ Namun tidak serta merta dlarurat itu bisa dilaksanakan begitu saja, tapi harus memenuhi syarat dlarurat yang dibolehkan.

Syarat-syarat itu seperti pendapat Wahbah Al-Zuhaili, yaitu:

- a. Hendaknya kondisi dlarurat itu benar adanya bukan sesuatu yang akan terjadi. Artinya bahwa telah terjadi adanya rasa takut akan binasa, atau hilangnya nyawa, harta benda dan hal itu cukup dengan sangkaan yang dominan (*ghalabat-u-dz'anni*). Atau bahwa seseorang itu benar-benar dalam kondisi bahaya (*khatar*) atas keselamatan agama, jiwa (nyawa), kehormatan, akal dan hartanya. Maka pada saat itu ia dibolehkan berhukum dengan dlarurat sebagai hukum pengecualian untuk menolak bahaya meskipun hal itu bisa juga berakibat menimbulkan bahaya bagi orang lain sebagaimana kaidah : *الضروريات تبيح المحظورات*
- b. Dan jika seseorang belum pada taraf khawatir sebagaimana tersebut diatas, maka tetap tidak dibolehkan melakukan perbuatan yang melawan hukum asalnya yaitu haram atau wajib.
- c. Hendaknya seseorang yang dalam keadaan terpaksa itu pada posisi harus menerjang atau melawan hukum syari'at, dalam arti tidak ada cara lain yang dibolehkan untuk menolak bahaya itu selain dengan melanggar aturan syari'at seperti memakan yang haram untuk

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *Nadzariyyah*,..., hlm. 67-68

mempertahankan hidup karena tidak ada makanan selainnya pada saat itu.

- d. Hendaknya seseorang yang dihadapkan pada kondisi dlarurat untuk memakan yang haram itu mempunyai alasan (*udzur*) yang membolehkan melanggar perbuatan haram meski pada saat yang sama terdapat makanan yang mubah. Dengan kata lain bahwa seseorang itu pada kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang haram karena adanya ancaman yang menyebabkan kekhawatiran yang sangat atas hilangnya nyawa, atau anggota tubuhnya, hal ini sebagaimana umpamanya jika seorang terpaksa memakan bangkai karena dibawah ancaman sehingga khawatir akan keselamatan jiwanya atau salah satu anggota tubuhnya, meski dihadapannya terdapat makanan yang baik dan mubah, atau khawatir tidak mampu berjalan, berkendara dan khawatir akan binasa.
- e. Hendaknya seseorang yang dalam kondisi terpaksa tidak melanggar sendi-sendi syari'at agama dan sendi-sendi akidah seperti menjaga hak-hak orang lain, mewujudkan keadilan, melaksanakan amanat, menolak bahaya, seperti halnya tidak boleh terpaksa untuk berzina, membunuh, berbuat kufur, dan ghasab (merampas) dalam kondisi apapun, karena semua itu pada dasarnya adalah merusak.
- f. Seseorang yang berada dalam kondisi dlarurat hanya dibolehkan melakukan hal-hal sesuai batasnya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha. Batasannya adalah batas minimal (*al-badd al-adna*) atau batas yang lazim untuk menolak nadlarat, sebab diperbolehkannya berbuat yang haram adalah dlarurat, sedangkan Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dlarurat, harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dlarurat tersebut. (*al-dlarurah tuqaddar bi qadariba*).
- g. Pada kondisi dlarurat, seorang tabib (dokter) boleh mengobati pasien lain jenis yang bukan mahramnya dengan melihat auratnya sesuai kebutuhan yang sekedarnya, tidak boleh melebihi. Dengan syarat tabib itu memiliki integritas agama dan ilmu yang mumpuni, yang adil dan bisa dipercaya.⁶⁰

Jadi dalam Islam pelaksanaan konsep dlarurat itu tidak mudah karena harus memenuhi standar dan syarat-syarat yang sangat ketat, hal ini tentu untuk menghindari adanya sikap mencari kemudahan hanya untuk memenuhi selera dan keinginan semata.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 68-71

3. Abortus Medis Di Tinjau Dari Konsep Al-Dlarurat

Dari kajian bab sebelumnya dapat dijelaskan bahwa abortus menurut para ahli fikih adalah haram jika dilakukan setelah terjadinya peniupan ruh dalam janin yaitu melewati bulan ke empat kehamilan atau lewat 120 (seratus dua puluh) hari usia kehamilan. Namun mereka berselisih pendapat jika aborsi dilakukan sebelum melewati usia kehamilan diatas yaitu sebelum ruh ditiupkan ke janin. Ada yang membolehkan secara mutlak, atau sebelum usia janin empat puluh hari saja, ada yang membolehkan dengan alasan. Dalam literatur fikih para ulama madzhab membicarakan masalah aborsi boleh atau tidak terkait dengan waktu atau usia janin, ini karena perbedaan mereka dalam memahami kapan awal kehidupan manusia dimulai, apakah sejak terjadinya pertemuan ovum dengan sperma atau sejak peniupan ruh, dan mereka belum mengarahkan pembicaraan pada adanya indikasi medis.

Adapun abortus atas indikasi medis dibicarakan oleh para ulama kontemporer. Abortus yang dimaksud disini adalah yang disengaja, dan yang legal yaitu abortus yang ditangani oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berwenang atau berkompeten dengan pertimbangan medis, dan dengan persetujuan ibu hamil dan atau suami. Indikasi medis itu ada banyak ada yang bersifat eksternal ada yang internal. Ini seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu, seperti : Kehamilan yang sudah mati, kanker servik, penyakit ginjal dan diabetes berat serta jantung. Meski demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang terindikasi medis dapat dilakukan aborsi. Ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- Aborsi dilakukan hanya sebagai tindakan terapeutik.
- Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten.
- Dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.⁶¹

Jika terdapat seorang ibu hamil yang terindikasi penyakit medis seperti diatas, maka dokter boleh memberi pertimbangan untuk tindakan aborsi. Tentu dengan sangat hati-hati dan pertimbangan yang matang. Dan indikasi itu sedapat mungkin terdeteksi sejak dini. Maka dalam soal adanya indikasi medis yang terkait dengan kesehatan atau penyakit ibu hamil ini factor pemeriksaan dokter ahli dibidangnya adalah sangat penting. Hal ini selalu ditekankan sebab perbuatan aborsi adalah perbuatan dosa jika dilakukan dengan alasan yang dibuat-buat.

Tindakan aborsi yang asalnya dilarang menjadi boleh karena alasan medis diatas dalam kaidah fiqih tergolong tindakan “الضروريات تبيح المحظورات”

⁶¹Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hlm. 135-136

bahwa keadaan dlarurat (keterpaksaan) itu membolehkan yang dilarang, dimana jika kehamilan diteruskan akan membahayakan bahkan mengancam nyawa ibu.

Contoh lain secara medis jika ada seorang perempuan hamil namun mengindap penyakit kronik seperti hipertensi yang berat yang tidak bisa ditanggulangi dan membahayakan nyawa ibu, sebab tekanan darah makin lama makin berat dan kerja jantung meningkat sedang daya tahan tubuh semakin melemah maka ini menjadi keadaan yang buruk bagi ibu. Maka dalam keadaan seperti ini hanya ada dua pilihan apakah melanjutkan kehamilan sang ibu yang bisa mengancam nyawanya atau dilakukan tindakan aborsi terhadap janin yang dikandung? keduanya mengandung resiko berat. Disini kaidah fikih yang menyatakan "jika terdapat dua resiko yang sama maka diambil tindakan yang resikonya lebih ringan"

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan.*⁶²

Maka tindakan aborsi lebih dipilih, karena menyelamatkan nyawa ibu, yang sudah eksis dan punya kewajiban serta tanggung jawab dalam hidup, lebih ringan resikonya dari pada menyelamatkan janin yang belum eksis dan belum punya kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan. Bahkan menurut hemat kami tindakan ini menjadi wajib.

Hal ini tidak beda dengan pendapat para ulama bahwa mereka sepakat abortus boleh dilakukan sebelum terjadinya peniupan ruh yaitu sebelum melewati usia janin 120 hari. Atau bahkan kurang dari itu. Ini juga sejalan dengan fatwa Moh. Syaltut dalam "*al-Fatawa*" yaitu : pengguguran janin boleh dilakukan manakala jika dipertahankan akan mengancam keselamatan jiwa ibunya. Karena syariat Islam menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan jika menghadapi dua pilihan yang buruk. Dan dalam kaidah syariat disebutkan bahwa: "Jika menghadapi dua *dlarar* atau keburukan; digugurkan bayinya akan mati jika dipertahankan, ibunya yang mati, maka agama menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan, yaitu menyelamatkan nyawa ibu dan menggugurkan kandungannya".⁶³

Menurut Yusuf Al-Qardhawi abortus dibolehkan jika benar-benar dalam keadaan dlarurat. Batas kedlaruratan disini menurutnya hanya tampak dalam satu bentuk saja, yaitu apabila janin dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai far' (cabang), maka tidak boleh mengorbankan yang

⁶²Al-Suyuthi, *Al-Ayybah...*, hlm. 62

⁶³Muhammad Syaltut, *al-Fatawa...*, hlm. 289-290

asal demi kepentingan yang cabang. Logika ini disamping sesuai dengan syara', juga sejalan dengan akhlak, etika kedokteran dan undang-undang.⁶⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Dewan Fatwa Fiqh pada Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah, sebuah lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam keputusannya yang ditetapkan pada 13 Januari 1994, disebutkan: "Pengguguran kandungan adalah mutlak di dilarang, kecuali karena alasan medis guna menyelamatkan hidup ibu. Ibu adalah asal dari janin dan ia telah eksis secara pasti. Karena itu ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari tubuhnya".

Dan bahkan Undang-Undang Kesehatan RI No 36 Tahun 2009 juga sejalan dengan pendapat diatas, begitu juga MUI melalui fatwanya No 4 tahun 2005.

Pertimbangan untuk menghentikan kehamilan (abortus) sebaiknya dilakukan jauh sebelum usia janin melewati 100 (seratus) hari, kira-kira pada haid terlambat atau maksimum 3 (tiga) bulan dan dari sudut keyakinan dimungkinkan. Hal ini dalam bidang kedokteran disebut sebagai aborsi yang aman (*safe abortion*).⁶⁵ Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III pada halaman 41-42.

Dan kecenderungan ulama fikih pun demikian, bahwa mereka yang membolehkan aborsi mensyaratkan tindakan itu belum sampai terjadinya peniupan ruh, yaitu sebelum masa 120 hari kehamilan. Hukum nasional pun juga sejalan dengan pendapat ini, sebagaimana dalam pasal 76 a UUK Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa hendaknya tindakan aborsi dilakukan sebelum masa 6 minggu kehamilan.

E. Kesimpulan

Dari beberapa uraian tentang Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dlarurat adalah datangnya bahaya (*kbatar*) pada manusia, atau datangnya kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat yang membuat seseorang khawatir akan terjadinya *dlarar* (bahaya) atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Sehingga pada kondisi seperti itu seseorang dibolehkan melakukan perbuatan yang haram, meninggalkan

⁶⁴Zuhroni, dkk., *Islam Untuk Disiplin ...*, hlm. 170

⁶⁵Gulardi H. W, *Masalah Kehidupan dan perkembangan Janin*, dalam Maria Ulfa Anshor, et.al., *Aborsi Dalam...*, hlm. 7-8

kewajiban agama, mengakhirkan waktu pelaksanaan dalam upaya untuk menolak bahaya (*dlarar*) menurut anggapan yang dominan dan dalam bingkai syariat agama.

2. Abortus atas indikasi medis hukumnya boleh karena masuk keadaan dlarurat, demi menyelamatkan nyawa ibu, makhluk yang telah memiliki eksistensi, hak dan kewajiban dalam kehidupan, dengan mengorbankan janin untuk diaborsi yang dianggap belum eksis.

Untuk itu agar tindakan aborsi atas indikasi medis tidak menyimpang dari aturan syari'ah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Keadaan dlarurat hendaklah hanya dilakukan karena tidak ada alternative lain. Sehingga kita tidak mencari-cari kemudahan dalam bertindak dengan menggunakan alasan dlarurat. Dlarurat harus sesuai dengan kaidah dan syarat-syaratnya.
2. Aborsi atas indikasi medis harus dilakukan secara cermat oleh pihak yang berkompeten. Dan ini perlu pengawasan yang sangat ketat dari pihak penguasa atau pemerintah. Mengingat banyaknya praktik aborsi illegal yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri, Moh., *Terjemah al-Faraidul Babiyah*, Kudus: Menara, t.t.)
- al-Jarhazi, Ibnu Sulaiman, *Al-Mawahib Al-Saniyah*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.)
- Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad Bin Ali, *Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405)
- Al-Suyuthi, *al-Aybah wa al-Nadzair fi al-furu'*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Nadzariyyah al-Dlarurah al-Syar'iyyah*, Cet. III, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982)
- Anshor, Maria Ulfa, et.al., *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, at-Turmudzi, Imam, *Sunan at-Turmudzi*, Juz III, (Semarang: Toha Putra, t.t.)
- Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UNPAD Bandung, *Obstetri Patologi*, (Bandung: Elster Ofset, Edisi 1984)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978)

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, <http://www.kikil.org/forum/showthread.php?tid=3315>
- Hariadi A, Hoediyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Edisi VII, Dept. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (Surabaya: FK UNAIR, 2010)
- <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/diet-and-exercise/2121881/lihat-aborsi-dengan-indikasi-medis/>
- <http://www.artikata.com/arti-324432-darurat.html>
- Izoelas.multiplay.com/./ Mahmud Syaltut Pelopor Pendekatan Antar Madzhab Dalam Islam.
- Kamil Musa, Duktur, *al-Madkhal Ila al-Tasyri' al-Islamy*, Cet. I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989)
- Kamus Saku Kedokteran Dorland*, alih bahasa: dr. Poppy Kumala dkk., Edisi 25, (Penerbit Buku kedokteran EGC, 1998)
- Kapita Selekta Kedokteran*, Editor: Arif Mansjoer, (et al.), Jilid II, Ed. 3, cet. 1. (Jakarta: Media Aesculapius, 2000)
- Ma'luf, Luis, *Al-Munjid fi Al-Lughob wa al-A'lam*, Cet. XXII, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Jogjakarta: PP. Al-Munawwir, 1984)
- Musthafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Nahr, t.t.)
- Nayif al-Syahud, Ali bin, *al-Mufassal fi Syarhi Ayat La Ikrab-a fi al-din*, I.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010)
- Ramali, Med. Ahmad, K. St. Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, Ed. Revisi, Jakarta: Djambatan, 1996)
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan : dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005)
- Syaltut, Muhammad, *al-Fatama*, (Beirut: Dar al-Qolam, cet. III, t.t.)

- Syauman, Abbas, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, (terj. Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004)
- Taman Ulama.blogspot.com/profile/Syeikh-Yusuf Al-Qardlawi... dan alhajari.blogspot.com
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2010)
- Wahhab, Abdul, *al-Dlarurah wa al-hajah wa atsaruhuma fi al-tasyri' al-Islami*, (Makkah: Jami'ah Ummu al-qura', 1402 H.)
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam*, Ed. II, Cet. 7, (Jakarta: Haji Masagung, 1994)
- Zuhroni, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2, (Fiqh Kontemporer)*, (Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003)